

Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqasid Al-Syari'ah* Di Era Digital

Aaj Darojatun Auliya

Assayyidy

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[aaajdarajatun123](mailto:aaajdarajatun123@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:aaajdarajatun123@gmail.com)

Achmad

Kholiq

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[achmad.kholiq](mailto:achmad.kholiq@uinssc.ac.id)

[@uinssc.ac.id](mailto:achmad.kholiq@uinssc.ac.id)

Izzuddin

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[izzuddinwashi](mailto:izzuddinwashi@uinssc.ac.id)

[@uinssc.ac.id](mailto:izzuddinwashi@uinssc.ac.id)

Abstract: *Digital transformation has significantly reshaped the practice of Islamic family law; however, its current legal construction remains predominantly normative-textual and has not been fully responsive to these developments. The main issue addressed in this study is the gap between Islamic family law norms and digitally mediated social realities, such as online marriage and electronic divorce, which lead to legal uncertainty and potential injustice. This study aims to analyze the construction of Islamic family law in the digital era, identify emerging challenges, and formulate a reconstruction model based on maqasid al-shari'ah. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through library research, utilizing conceptual, case-based, and normative-evaluative analyses. The findings indicate that Islamic family law has not yet adapted adequately to technological advancements, thus limiting its ability to fully achieve public welfare (maslahah). The maqasid al-shari'ah approach is proven to be a relevant evaluative and reconstructive framework for developing a more contextual and responsive legal model. The novelty of this study lies in the formulation of a maqasid-based reconstruction model of Islamic family law that is not only conceptual but also applicable in addressing digital transformation. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal theory while providing a more adaptive and just direction for family law reform, as well as offering an operational framework that can serve as a reference for policymakers and religious courts in addressing digital-based family law issues in a systematic and maslahah-oriented manner.*

Keywords: *Islamic Family Law, Maqasid Al-Shari'ah, Digital Era.*

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah secara signifikan praktik hukum keluarga Islam, namun konstruksi hukum yang ada masih didominasi pendekatan normatif-tekstual yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika tersebut. Permasalahan utama penelitian ini adalah kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam dengan realitas sosial berbasis digital, seperti pernikahan daring dan perceraian melalui media elektronik, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam di era digital, mengidentifikasi problematika yang muncul, serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis maqasid al-syari'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan analisis normatif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga belum mampu sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan maqasid al-syari'ah terbukti relevan sebagai instrumen evaluatif dan solutif dalam merekonstruksi hukum yang lebih kontekstual dan responsif. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syari'ah yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam merespons transformasi digital. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum Islam kontemporer sekaligus memberikan arah pembaruan hukum keluarga yang lebih adaptif dan berkeadilan, serta secara praktis menyediakan kerangka operasional yang dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan agama dalam merespons persoalan hukum keluarga berbasis digital secara lebih sistematis dan berbasis kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, *Maqasid Al-Syari'ah*, Era Digital.

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik hukum keluarga Islam. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola relasi keluarga dari yang bersifat langsung menjadi berbasis digital, sehingga melahirkan fenomena baru seperti pernikahan daring, konsultasi keluarga berbasis aplikasi, dan interaksi rumah tangga melalui media sosial. Dalam konteks ini, digitalisasi bahkan membentuk apa yang disebut sebagai digital marriage market, di mana relasi pernikahan terbentuk melalui platform digital tanpa perantara tradisional keluarga.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi keluarga Islam mengalami perubahan struktural yang signifikan akibat kemajuan teknologi.

Di Indonesia, perkembangan tersebut semakin kompleks karena berinteraksi dengan sistem hukum positif dan norma keagamaan. Praktik akad nikah secara daring mulai muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern, terutama sejak pandemi COVID-19. Praktik ini semakin meningkat, namun masih menyisakan persoalan terkait keabsahan hukum dan mekanisme pelaksanaannya.² Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan perangkat hukum yang mengaturnya.

Digitalisasi juga berdampak pada dinamika relasi dalam keluarga Muslim. Penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga memengaruhi pola komunikasi suami-istri dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Interaksi digital dalam keluarga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, terutama ketika tidak diimbangi dengan nilai etika komunikasi yang sesuai dengan prinsip Islam.³ Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai dan struktur sosial keluarga.

Meskipun demikian, konstruksi hukum keluarga Islam saat ini masih cenderung bersifat normatif-tekstual dan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan digital. Banyak regulasi, termasuk dalam hukum positif Indonesia, belum secara eksplisit mengatur praktik-praktik digital seperti akad nikah daring atau perceraian berbasis media elektronik. Akibatnya, praktik-praktik tersebut sering kali menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak adanya dasar regulasi yang jelas. Dengan begitu data ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketidakmampuan hukum keluarga Islam dalam bentuknya yang konvensional untuk menjawab tantangan era digital secara

¹ Wahyudi Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani, "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 119–35; Muhammad Yani et al., *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital* (Syiah Kuala University Press, 2024).

² Ubaidillah Cholil, "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 November (2025): 55–62; Wahyudi Wahyudi, Oyo Mukhlas, and Beni Saebani, "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim," *Res Nullius Law Journal* 7 (July 8, 2025): 119–35, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655>; Rina Mega Utari and Gasim Yamani, "Pernikahan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 4, no. 1 (2025): 460–64.

³ Holan Riadi, "Digitalisasi Kehidupan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2025): 36–51; Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410; Faiq Rahman Isa Anshori Faiq Rahman, Adang Djumhur, and Nadia Sholihah Fatimatuazzahro, "Pengaruh Intensitas Game Online Dan Dinamika Komunikasi Rumah Tangga Pasangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 188–202.

komprehensif. Pendekatan hukum yang terlalu berorientasi pada teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial menyebabkan hukum menjadi kurang adaptif terhadap perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum keluarga Islam masih didominasi oleh pendekatan tekstual dan belum sepenuhnya kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hukum keluarga Islam dalam konteks digital, namun masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan baik secara konseptual maupun metodologis. Penelitian Ahmad Alimuddin (2024) menyoroti ketidakpastian hukum dalam praktik pernikahan daring, tetapi hanya berhenti pada identifikasi problem tanpa menawarkan model solusi yang sistematis.⁴ Nurul Alimi Sirrullah (2025) mengkaji perdebatan fikih terkait akad nikah daring dalam kerangka kehadiran fisik (*ittihad al-majlis*), namun masih terjebak pada pendekatan normatif-doktrinal yang kurang kontekstual.⁵ Nur dan Ibnu Radwan Siddik Turnip (2025) lebih menekankan aspek etika komunikasi digital dalam keluarga tanpa mengaitkannya dengan konstruksi hukum secara komprehensif. Secara kritis, ketiga penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan parsial baik terfokus pada legalitas formal maupun aspek sosiologis tanpa integrasi dalam kerangka teoritis yang utuh, khususnya berbasis Maqasid al-Syari'ah.⁶ Padahal, pendekatan Maqasid memiliki potensi strategis dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas digital yang dinamis. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya formulasi rekonstruksi hukum keluarga Islam yang integratif, sistematis, dan aplikatif berbasis Maqasid al-Syari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi sebagai upaya pengembangan dengan menawarkan model rekonstruksi hukum keluarga Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap transformasi digital.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* secara komprehensif dalam merespons era digital. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek legalitas atau fenomena tertentu tanpa merumuskan model rekonstruksi hukum yang sistematis. Padahal, pendekatan Maqasid al-Syari'ah memiliki potensi besar sebagai kerangka teoritis yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dengan tetap menjaga tujuan utama syariat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis *Maqasid al-Syari'ah* yang integratif dan adaptif terhadap perkembangan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi era digital, mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ada, serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis Maqasid al-Syari'ah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan asumsi bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan Maqasid al-Syari'ah dapat menjadi landasan strategis dalam membangun hukum keluarga Islam yang responsif, adaptif, dan berkeadilan di era digital.

⁴ Ahmad Alimuddin, "Problematisasi Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2024): 67–80, <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>.

⁵ Nurul Alimi Sirrullah, "MODEL HIBRIDA LEGALISASI AKAD NIKAH ONLINE DI INDONESIA: PENDEKATAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH, KEPASTIAN HUKUM, DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 November (2025): 46–54.

⁶ Ihzatul Fadhillah Nur and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 223–36.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Hukum keluarga Islam merupakan sistem norma yang mengatur hubungan keluarga berdasarkan sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama. Dalam kerangka epistemologis hukum Islam, norma-norma tersebut tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga interpretatif melalui metode ushul fikih yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, konstruksi hukum ini terinstitusionalisasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bentuk adaptasi fikih terhadap sistem hukum nasional.⁷ KHI sendiri merupakan hasil kodifikasi hukum Islam yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis. Secara normatif, hukum keluarga Islam bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap institusi keluarga, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Namun demikian, karakter kodifikatif tersebut juga berimplikasi pada kecenderungan stagnasi hukum ketika dihadapkan pada dinamika sosial yang berkembang cepat, termasuk dalam era digital.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola relasi sosial, termasuk dalam praktik hukum keluarga. Digitalisasi tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga mentransformasi cara individu membangun, mempertahankan, dan bahkan mengakhiri hubungan keluarga. Fenomena seperti pernikahan daring, konsultasi hukum berbasis digital, serta meningkatnya konflik rumah tangga akibat interaksi di media sosial menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam praktik kehidupan keluarga Muslim. Praktik akad nikah daring semakin berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan mobilitas masyarakat modern, meskipun belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum yang berlaku.⁸ Di sisi lain, keabsahan akad digital masih diperdebatkan karena tidak sepenuhnya memenuhi konsep kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*) dalam fikih klasik, yang secara tradisional mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat dan waktu.⁹ Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan persoalan baru seperti validitas bukti digital dalam perceraian, perlindungan privasi dalam rumah tangga, serta perubahan pola komunikasi yang berimplikasi pada meningkatnya konflik domestik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga Islam saat ini masih didominasi pendekatan normatif-tekstual dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika era digital. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada teks sering kali tidak mampu menjawab persoalan kontemporer yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hal ini berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan

⁷ Michael Barry Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008); M Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁸ Imron Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern* (Penerbit Widina, 2025); Suaidin Naim, "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI," *JIFala: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2025): 17–29; Nurul Huda, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 69–80.

⁹ Miftakur Rohman, "Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1050–73; Dindin Syarif Nurwahyudin, "Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan Dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital," *Educativa: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 1–10; Faiqatul Himma¹ Hamzah Hasan and Muhammad Shuhufi, "AKAD NIKAH LEWAT TELEPON: KAJIAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP KEABSAHAN DAN IMPLEMENTASINYA," n.d.

pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan tersebut tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan hukum secara substantif, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat di era digital yang terus berkembang.

B. Problematika Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Teori Maqasid al-Syari'ah menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Shatibi dan kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang lebih terbuka dan multidimensional.¹⁰ Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai norma yang kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial agar tetap relevan. Perspektif ini menjadi penting dalam merespons dinamika masyarakat modern, termasuk perubahan akibat digitalisasi.

Dalam konteks era digital, muncul berbagai problematika hukum keluarga yang menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial. Praktik perceraian melalui media digital, misalnya, menimbulkan persoalan serius dalam aspek keabsahan hukum, pembuktian, serta perlindungan hak para pihak. Talak yang disampaikan melalui media elektronik seringkali tidak disertai mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga memicu ketidakpastian hukum.¹¹ Selain itu, penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga juga berkontribusi terhadap meningkatnya konflik keluarga akibat perubahan pola komunikasi dan eksposur ruang privat.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk konflik baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum keluarga Islam.

Dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, problematika tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum Islam, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan stabilitas keluarga. Ketidakjelasan status hukum dalam perceraian digital dapat berdampak pada hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan ketidakpastian sosial. Pendekatan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan konteks digital berpotensi mengabaikan dimensi kemaslahatan yang menjadi inti syariat. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual dengan menekankan tujuan dan hikmah di balik ketentuan hukum. Pendekatan berbasis *Maqasid al-Syari'ah* menjadi relevan untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap mampu memberikan perlindungan dan keadilan di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

C. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid al-Syari'ah

Rekonstruksi hukum keluarga Islam merupakan upaya pembaruan terhadap sistem hukum yang ada agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks era digital, kebutuhan rekonstruksi menjadi semakin mendesak karena munculnya berbagai praktik baru yang belum memiliki landasan hukum yang jelas, baik dalam fikih klasik

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

¹¹ Muhammad Romi and Akmal Abdul Munir, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial," *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 87–100; Naim, "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI."

¹² Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025); Nur and Turnip, "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah"; Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga."

maupun hukum positif. Fenomena seperti akad nikah daring, perceraian melalui media elektronik, serta relasi keluarga berbasis teknologi menuntut adanya formulasi hukum yang lebih responsif. Tanpa adanya pembaruan, hukum berpotensi mengalami stagnasi dan kehilangan daya guna dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi tidak hanya bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan normatif dan sosiologis. Proses ini juga harus tetap menjaga kesinambungan dengan prinsip-prinsip dasar syariat agar tidak kehilangan legitimasi religius.

Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* menawarkan landasan teoritis yang kuat dalam proses rekonstruksi hukum keluarga Islam. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, pendekatan ini memungkinkan adanya reinterpretasi norma hukum secara lebih fleksibel dan kontekstual. Pemikiran Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan sistem yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan sosial.¹³ Sejalan dengan itu, hukum Islam juga harus dikembangkan berdasarkan tujuan, bukan sekadar bentuk formalnya.¹⁴ Stagnasi hukum Islam dapat diatasi melalui pendekatan berbasis tujuan hukum. Dengan demikian, *Maqasid al-Syari'ah* menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan nilai normatif dengan kebutuhan kontemporer.¹⁵

Dalam konteks hukum keluarga, rekonstruksi berbasis *Maqasid* dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis yang berorientasi pada kemaslahatan. Pertama, pengakuan terbatas terhadap praktik digital seperti akad nikah daring dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya prinsip-prinsip dasar syariat, termasuk kejelasan identitas dan keabsahan saksi. Kedua, penguatan regulasi terkait pembuktian hukum digital menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam kasus perceraian atau sengketa keluarga. Ketiga, penyesuaian norma hukum terhadap realitas sosial berbasis teknologi perlu dilakukan melalui ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis keluarga. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk berkembang tanpa kehilangan substansi nilainya. Dengan demikian, rekonstruksi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis *Maqasid al-Syari'ah* merupakan pendekatan strategis dalam menjawab tantangan era digital. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan legitimasi normatif hukum Islam, tetapi juga meningkatkan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Melalui rekonstruksi yang berorientasi pada tujuan syariat, hukum keluarga Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap institusi keluarga. Selain itu, pendekatan ini juga memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, integrasi antara nilai normatif dan realitas digital menjadi kunci dalam pengembangan hukum keluarga Islam ke depan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika era digital telah mendorong terjadinya pergeseran signifikan dalam praktik dan struktur hukum keluarga Islam, yang tidak sepenuhnya mampu dijawab oleh konstruksi hukum yang masih bersifat normatif-tekstual. Berbagai problematika yang muncul, seperti keabsahan praktik hukum

¹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Simon and Schuster, 2008); Abdul Hafith and Subhan Abdullah Acim, "Modernitas Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Islam & Modernity)," *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 157–67.

¹⁵ Wael B Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha* (Columbia University Press, 2019); Fitria Salsabila and Sholihah Samrotul Ilmi, "Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Masyarakat Kontemporer," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 4, no. 1 (2026): 44–52; Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Emilia Putri, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).



berbasis digital dan meningkatnya konflik keluarga akibat teknologi, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, pendekatan Maqasid al-Syari'ah memberikan landasan konseptual yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan melalui orientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi suatu keniscayaan yang tidak hanya bertujuan menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan tetap terjaga dalam kehidupan keluarga Muslim di era digital.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma, konsep, dan teori hukum keluarga Islam dalam konteks perkembangan era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) yang relevan dengan fenomena hukum keluarga berbasis digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori Maqasid al-Syari'ah sebagai landasan analisis, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan terkait lainnya. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik empiris yang berkembang di masyarakat, seperti pernikahan daring dan perceraian melalui media digital, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur ilmiah yang kredibel, baik melalui database jurnal nasional maupun internasional. Instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan aktif dalam menyeleksi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-evaluatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konstruksi hukum keluarga Islam yang berlaku serta fenomena hukum di era digital, sedangkan analisis evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik hukum tersebut dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi sistematis dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan dari norma hukum yang dikaji. Mekanisme analisis isu-isu syariah dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan hukum (*Maqasid*) yang relevan, kemudian menguji apakah praktik hukum yang ada telah memenuhi prinsip kemaslahatan atau justru bertentangan dengan tujuan syariat. Validitas penelitian dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah yang relevan, serta melakukan analisis secara kritis dan mendalam terhadap setiap temuan. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Merespons Era Digital Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Perkembangan era digital telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik hukum keluarga Islam, sehingga menuntut adanya evaluasi terhadap konstruksi hukum yang berlaku saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif-tekstual yang bersumber dari fikih klasik dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konstruksi ini pada dasarnya memiliki kekuatan dalam menjaga stabilitas norma dan kepastian hukum, terutama dalam menjaga ketertiban institusi keluarga. Namun, dalam konteks perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi fenomena digital seperti pernikahan daring, komunikasi keluarga berbasis platform digital, serta perubahan pola relasi sosial. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia masih cenderung bersifat konservatif sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial kontemporer.¹⁶ Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang statis dengan realitas sosial yang dinamis akibat digitalisasi.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, kesesuaian hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap teks, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa praktik digital, seperti akad nikah daring, secara substansial dapat memenuhi tujuan syariat apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, termasuk adanya kejelasan identitas, ijab kabul yang sah, serta persetujuan para pihak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara sistemik dan berorientasi pada tujuan, bukan sekadar bentuk formalnya.¹⁷ Selain itu, fleksibilitas hukum Islam merupakan bagian dari karakter dasarnya dalam merespons perubahan zaman.¹⁸ Namun demikian, ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan praktik-praktik tersebut sering kali berada dalam wilayah abu-abu secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini menguatkan temuan yang menyatakan bahwa praktik pernikahan daring memiliki potensi legitimasi dalam hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar akad.¹⁹ Akan tetapi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa legitimasi tersebut belum diikuti dengan penguatan regulasi yang memadai, sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di sisi lain, perdebatan mengenai keabsahan akad digital masih berkisar pada persoalan formalitas, khususnya terkait konsep *ittihad al-majlis*.²⁰ Temuan ini memperlihatkan bahwa konstruksi

¹⁶ Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*; Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*; Achmad Kholiq and K H Samsudin, *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: Teori, Konsep, Historis Dan Implementasi* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025).

¹⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁸ Nurul Mujahidah, "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial," *Al-Mutsala* 6, no. 1 (2024): 89–109; Muhammad Taufiq, Tgk Syarkawi, and M Pem, "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 1 (2022): 45–66; Muhammad Masruhin and Nita Triana, "PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM ISLAM," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025).

¹⁹ Muhammad Faisal et al., "Legitimasi Akad Dalam Hukum Perdata Islam: Kajian Terhadap Praktik Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 7, no. 02 (2025): 20–32; Alimuddin, "Problematisasi Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia"; Rudi Santoso, "Nikah Online Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah: Antara Kepastian Hukum Dan Transformasi Digital," *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. 2 (2025): 85–100.

²⁰ Khusnul Khotimah et al., "Legalitas Akad Nikah Daring Dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihad Al-Majlis Di Era Digital," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 256–63; Nurwahyudin, "Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan Dan Pembaharuan Fiqh

hukum yang ada masih berorientasi pada aspek formal, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti *Maqasid al-Syari'ah*. Dengan demikian, diperlukan reinterpretasi hukum yang mampu mengintegrasikan antara norma klasik dan kebutuhan kontemporer melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis tujuan.

Secara keseluruhan, dinamika era digital menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat lagi dipertahankan dalam kerangka normatif yang kaku, melainkan harus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Kesenjangan antara norma dan praktik menegaskan pentingnya pembaruan konstruksi hukum yang tidak hanya menjaga legitimasi tekstual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial secara nyata. Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian tersebut dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, konstruksi hukum keluarga Islam di era digital perlu diarahkan pada integrasi antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat Muslim di tengah perubahan zaman.

B. Problematika Hukum Keluarga Islam dalam Transformasi Digital Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Transformasi digital dalam kehidupan keluarga Muslim tidak hanya menghadirkan peluang dalam kemudahan akses dan komunikasi, tetapi juga memunculkan berbagai problematika hukum yang kompleks dan multidimensional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian melalui media digital, seperti talak melalui pesan elektronik, menimbulkan persoalan serius dalam aspek keabsahan hukum, validitas prosedur, serta kekuatan pembuktian di hadapan lembaga peradilan. Fakta empiris dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa talak yang disampaikan melalui media digital tidak diakui sebagai perceraian yang sah apabila tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.JB yang menegaskan bahwa talak melalui media sosial tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perceraian yang sah karena tidak memenuhi ketentuan formal peradilan.²¹ Selain itu, dalam praktik peradilan terbaru, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2351/Pdt.G/2024/PA.PLG tetap mensyaratkan bahwa ikrar talak harus dilakukan secara langsung di hadapan sidang pengadilan, sekalipun konflik rumah tangga sebelumnya berlangsung melalui media digital.²² Fakta ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih mempertahankan prosedur formal sebagai syarat utama sahnya perceraian, sehingga praktik talak digital berada dalam wilayah abu-abu secara hukum. Di sisi lain, fenomena sosial menunjukkan meningkatnya penggunaan media seperti WhatsApp dalam penyampaian konflik rumah tangga, bahkan menjadi alat komunikasi utama dalam penyampaian talak, meskipun secara hukum tidak diakui sebagai perceraian yang sah.²³ Ketidakjelasan mekanisme verifikasi identitas serta minimnya regulasi yang secara khusus mengatur praktik tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Kekosongan norma dalam praktik hukum digital sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi yang signifikan.²⁴ Kondisi ini

Muamalah Digital”; Rohman, “Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia.”

²¹ Firdaus Firdaus, Desminar Desminar, and Ika Anggreni, “The Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB: Analisis Yuridis Dalam Perspektif Fikih Kontemporer,” *AHKAM* 4, no. 2 (June 30, 2025): 712–26, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2024/PA.PLG,” 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefcb82e8087ec4b411323333343137.html>.

²³ NU Online, “Hukum Talak Melalui Whatsapp, Apakah Sah Cerainya Suami Istri?,” 2025, <https://jakarta.nu.or.id/nasional/hukum-talak-melalui-whatsapp-apaakah-sah-cerainya-suami-istri-tygIV>.

²⁴ Aisyah Putri Salsabila and M Aunul Hakim, “Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Kasus Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim,” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 192–217; Ali Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*



pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara keluarga.

Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, problematika tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaktercapaian tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Perceraian digital berpotensi merugikan pihak perempuan dan anak karena tidak melalui prosedur hukum yang jelas dan terverifikasi, sehingga berdampak pada ketidakjelasan status hukum, hak nafkah, serta hak asuh anak.²⁵ Selain itu, penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga turut meningkatkan potensi konflik akibat perubahan pola komunikasi, kecemburuan digital, serta terbukanya ruang privat ke ranah publik.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memengaruhi struktur relasi dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, problematika hukum keluarga di era digital memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar persoalan normatif.

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu tekstual tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas era digital. Temuan ini sejalan dengan pandangan peneliti terdahulu yang menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer menghadapi tantangan dalam merespons perubahan sosial modern ketika masih terikat pada pendekatan formalistik. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada keabsahan formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial berpotensi mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan.²⁷ Oleh karena itu, pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi penting sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana hukum yang ada mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, problematika hukum keluarga Islam dalam era digital menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang. Ketiadaan regulasi yang adaptif serta dominasi pendekatan tekstual menyebabkan hukum belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap persoalan yang muncul. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan berbasis tujuan hukum agar hukum Islam tetap relevan dan responsif. Dengan menempatkan Maqasid al-Syari'ah sebagai landasan analisis, problematika yang ada dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai tantangan substantif dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pembaruan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan serta keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim di era digital.

(Publica Indonesia Utama, 2022); Naim, "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI."

²⁵ Novri Hanafiah and Surya Sukti, "Reformasi Hukum Keluarga Di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital Dalam Isu Pernikahan Dan Perceraian," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 269–77; Ahmad Ropei and Ramdani Wahyu Sururie, "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021): 160–84; Amelia Rahmaniah, Masyithah Umar, and Muhammad Jaidi, "Strategi Literasi Hukum Islam Tentang Perceraian Melalui Platform Video Edukasi," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 499–510.

²⁶ Wahyudi, Mukhlas, and Saebani, "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations"; Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga"; Hadi Saputra et al., "Sinergitas Konsep Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Era Media Sosial," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 74–83.

²⁷ Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*; Naim, "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI"; Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, "Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial," *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2025): 598–606.



C. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqasid al-Syari'ah* di Era Digital

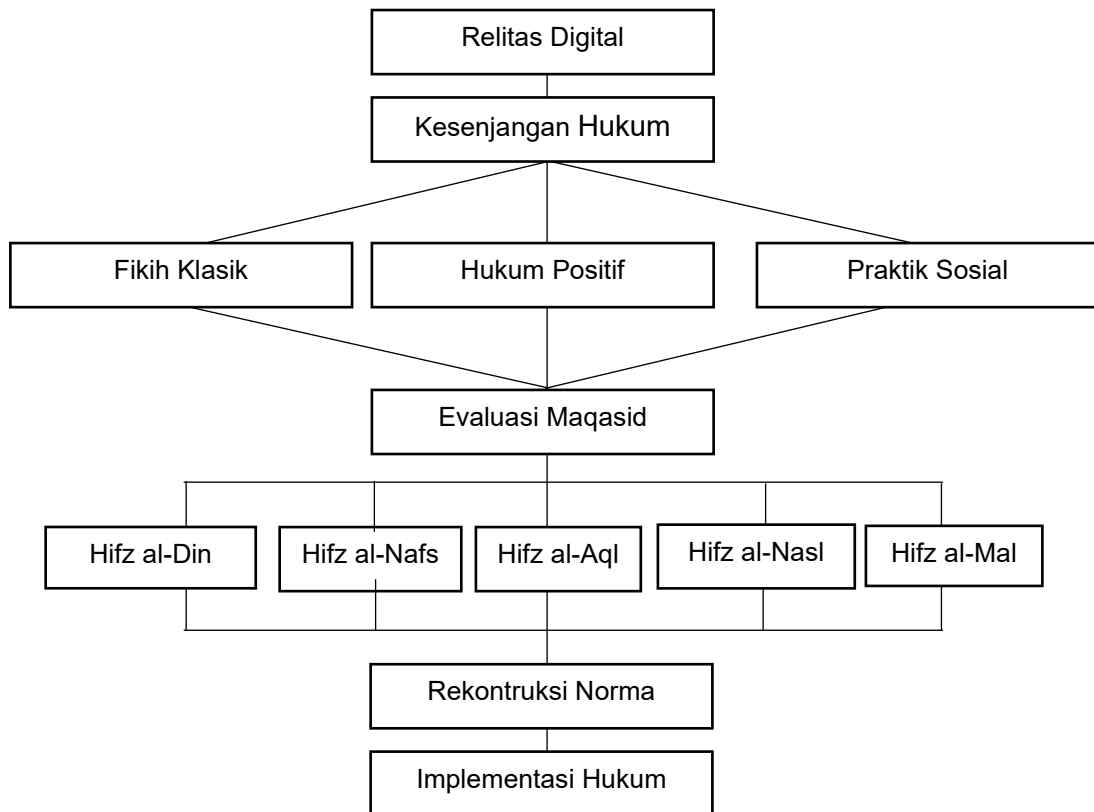
Rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai problematika yang muncul akibat transformasi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada perubahan norma secara tekstual, tetapi juga pada penguatan prinsip kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Pemikiran Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan sistem dalam *Maqasid* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kompleksitas zaman modern.²⁸ Oleh karena itu, rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat digital.

Dalam implementasinya, rekonstruksi hukum memerlukan suatu kerangka yang sistematis agar dapat diterapkan secara operasional. Berdasarkan hasil analisis, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis *Maqasid al-Syari'ah* di era digital dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Identifikasi Realitas Digital
Tahap ini menekankan pada pemetaan fenomena hukum keluarga berbasis digital, seperti akad nikah daring, perceraian melalui media elektronik, serta konflik rumah tangga akibat media sosial, sebagai realitas sosial yang memerlukan respons hukum.
- 2) Analisis Kesenjangan Hukum (Normative Gap Analysis)
Mengkaji ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku—baik dalam fikih klasik maupun hukum positif—dengan praktik digital yang berkembang di masyarakat, termasuk kekosongan regulasi dan ketidakpastian hukum.
- 3) Evaluasi Berbasis *Maqasid al-Syari'ah*
Menilai praktik-praktik tersebut berdasarkan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga dapat ditentukan apakah praktik tersebut mendukung atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.
- 4) Formulasi Prinsip Hukum Adaptif
Merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak rentan, serta kepastian hukum dalam konteks digital.
- 5) Rekonstruksi Norma dan Regulasi
Mengembangkan atau menafsirkan ulang norma hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, seperti pengakuan terbatas terhadap praktik digital dengan syarat tertentu, penguatan sistem pembuktian digital, serta penyesuaian prosedur hukum keluarga berbasis teknologi.
- 6) Implementasi dalam Sistem Hukum
Mengintegrasikan hasil rekonstruksi ke dalam praktik hukum, baik melalui peradilan agama, pembentukan regulasi, maupun penguatan kesadaran hukum masyarakat.

²⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Secara konseptual, tahapan tersebut dapat dirumuskan dalam alur berikut:



Model ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi metodologis dan aplikatif yang jelas. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial sepanjang tetap berorientasi pada tujuan syariat.²⁹ Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pendekatan ini memperluas cakupan analisis dengan tidak hanya berhenti pada identifikasi problematika, tetapi juga mengarah pada perumusan kerangka rekonstruksi yang sistematis. Penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek legalitas atau fenomena tertentu, sementara pendekatan dalam penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif, realitas sosial, dan tujuan hukum dalam satu kerangka yang utuh. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus berorientasi pada nilai dan tujuan, bukan sekadar perubahan formal.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan teori yang ada, tetapi juga memberikan pengembangan konseptual yang lebih aplikatif.

Secara keseluruhan, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis Maqasid al-Syari'ah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan

²⁹ Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*; Taufiq, Syarkawi, and Pem, "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman"; Mujahidah, "Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial"; Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam:(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adabtabilitas Hukum Islam)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2014): 63–76.

³⁰ Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*; Budiman Sulaeman, "Reformasi Pemikiran Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 123–30; Abdul Halim, "Reformulasi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Era Globalisasi," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2025): 17–35.

perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern. Ketidadaan rekonstruksi akan menyebabkan hukum tertinggal dari realitas sosial yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariat dan kebutuhan digital menjadi kunci dalam pengembangan hukum keluarga Islam ke depan. Dengan demikian, rekonstruksi berbasis Maqasid menjadi pendekatan strategis dalam membangun hukum Islam yang lebih responsif dan berkeadilan di era digital.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum keluarga Islam di era digital masih didominasi pendekatan normatif-tekstual yang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Problematika seperti pernikahan daring dan perceraian melalui media digital memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam perlindungan keluarga dan keturunan. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyoroti keterbatasan hukum keluarga Islam dalam merespons perubahan sosial, sekaligus menawarkan kontribusi baru berupa model rekonstruksi hukum berbasis maqasid al-syari'ah yang lebih sistematis, kontekstual, dan aplikatif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer dengan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis tujuan, sementara secara praktis memberikan arah bagi pembaruan regulasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap era digital. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data normatif dan belum mengintegrasikan data empiris lapangan, sehingga implementasi model yang ditawarkan masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris yang menguji penerapan rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syari'ah dalam praktik peradilan maupun kehidupan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan sosial guna menghasilkan formulasi hukum yang lebih komprehensif. Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap fenomena digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar hukum keluarga Islam mampu memberikan kepastian dan keadilan secara lebih efektif di masa mendatang.

6. Daftar Pustaka

- Abshar, M Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Alimuddin, Ahmad. "Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online Di Indonesia." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2024): 67–80. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>.
- Anggraini, Siska Ayu, and Rachmat Panca Putera. "Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial." *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2025): 598–606.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Cholil, Ubaidillah. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA." *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 November (2025): 55–62.
- Faisal, Muhammad, Roles Janeri, Dawamil Ikrom, Budi Heryawan, and Asrizal Saiin. "Legitimasi Akad Dalam Hukum Perdata Islam: Kajian Terhadap Praktik Perkawinan Di



- Indonesia.” *Jurnal Gagasan Hukum* 7, no. 02 (2025): 20–32.
- Fatarib, Husnul. “Prinsip Dasar Hukum Islam:(Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adabtabilitas Hukum Islam).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2014): 63–76.
- Firdaus, Firdaus, Desminar Desminar, and Ika Anggreni. “The Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB: Analisis Yuridis Dalam Perspektif Fikih Kontemporer.” *AHKAM* 4, no. 2 (June 30, 2025): 712–26. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>.
- Hafith, Abdul, and Subhan Abdullah Acim. “Modernitas Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Islam & Modernity).” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 157–67.
- Halim, Abdul. “Reformulasi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Era Globalisasi.” *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2025): 17–35.
- Hallaq, Wael B. *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press, 2019.
- Hamzah, Imron. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina, 2025.
- Hanafiah, Novri, and Surya Sukti. “Reformasi Hukum Keluarga Di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital Dalam Isu Pernikahan Dan Perceraian.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 269–77.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniorsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hasan, Faiqatul Himma1 Hamzah, and Muhammad Shuhufi. “AKAD NIKAH LEWAT TELEPON: KAJIAN FIKIH KONTEMPORER TERHADAP KEABSAHAN DAN IMPLEMENTASINYA,” n.d.
- Hooker, Michael Barry. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Huda, Nurul. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya.” *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 Mei (2025): 69–80.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari’ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster, 2008.
- Kholiq, Achmad, and K H Samsudin. *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: Teori, Konsep, Historis Dan Implementasi*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2025.
- Khotimah, Khusnul, Luluk Afifah, Lutfi Maisaroh, and Rizkon Jaya. “Legalitas Akad Nikah Daring Dalam Perspektif Fikih Islam Kontemporer: Reinterpretasi Ittihād Al-Majlis Di Era Digital.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 256–63.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor 2351/Pdt.G/2024/PA.PLG,” 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefcb82e8087ec4b41132333343137.html>.
- Masruhin, Muhammad, and Nita Triana. “PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM ISLAM.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025).
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, and Nur Fatihatu Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410.
- Mujahidah, Nurul. “Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial.” *Al-Mutsila* 6, no. 1 (2024): 89–109.

- Mutakin, Ali, S Sy Firdaus, S Nurhadi, M H Ghufon Maksum, S Ag Thalhah, Mohammad Adnan, H Umar Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, Enok Ghosiyah, and Badrah Uyuni. *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Naim, Suaidin. "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI." *JIFala: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2025): 17–29.
- NU Online. "Hukum Talak Melalui Whatsapp, Apakah Sah Cerainya Suami Istri?," 2025. <https://jakarta.nu.or.id/nasional/hukum-talak-melalui-whatsapp-apaakah-sah-cerainya-suami-istri-tgylV>.
- Nur, Ihzatul Fadhillah, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 223–36.
- Nurwahyudin, Dindin Syarief. "Akad Nikah Virtual: Transformasi Hukum Perikatan Dan Pembaharuan Fiqh Muamalah Digital." *Educativa: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 1–10.
- Rahman, Faiq Rahman Isa Anshori Faiq, Adang Djumhur, and Nadia Sholihah Fatimatuzzahro. "Pengaruh Intensitas Game Online Dan Dinamika Komunikasi Rumah Tangga Pasangan Generasi Z Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 188–202.
- Rahmaniah, Amelia, Masyithah Umar, and Muhammad Jaidi. "Strategi Literasi Hukum Islam Tentang Perceraian Melalui Platform Video Edukasi." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 499–510.
- Riadi, Holan. "Digitalisasi Kehidupan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Reformulasi Hukum Keluarga Islam." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2025): 36–51.
- Rohman, Miftakur. "Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1050–73.
- Romi, Muhammad, and Akmal Abdul Munir. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial." *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 87–100.
- Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021): 160–84.
- Salsabila, Aisyah Putri, and M Aunul Hakim. "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Kasus Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2025): 192–217.
- Salsabila, Fitria, and Sholihah Samrotul Iلمي. "Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Masyarakat Kontemporer." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 4, no. 1 (2026): 44–52.
- Santoso, Rudi. "Nikah Online Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah: Antara Kepastian Hukum Dan Transformasi Digital." *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. 2 (2025): 85–100.
- Saputra, Hadi, Abdul Qodir Zaelani, Intan Suciana Ramadhan, Safarika Khumayiroh, Kunidhurotul Fikriah, and Dian Eka Putri. "Sinergitas Konsep Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Era Media Sosial." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 74–83.
- Sirrullah, Nurul Alimi. "MODEL HIBRIDA LEGALISASI AKAD NIKAH ONLINE DI INDONESIA: PENDEKATAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH, KEPASTIAN HUKUM, DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN." *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no.

- 2 November (2025): 46–54.
- Sulaeman, Budiman. "Reformasi Pemikiran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 123–30.
- Taufiq, Muhammad, Tgk Syarkawi, and M Pem. "Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 1 (2022): 45–66.
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Emilia Putri. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Utari, Rina Mega, and Gasim Yamani. "Pernikahan Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 4, no. 1 (2025): 460–64.
- Wahyudi, Wahyudi, Oyo Mukhlas, and Beni Saebani. "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim." *Res Nullius Law Journal* 7 (July 8, 2025): 119–35.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655>.
- Wahyudi, Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani. "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 119–35.
- Yani, Muhammad, Marty Mawarpury, Yunita Sari, and Maria Ulfa. *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital*. Syiah Kuala University Press, 2024.